

**PT BANK PAN INDONESIA Tbk**  
**disingkat PT BANK PANIN Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham ("**Pemegang Saham**") Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada

Hari / Tanggal : Jumat / 24 April 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270.

dengan agenda sebagai berikut

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
  - Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi perseroan
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Informasi lain :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 sampai pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 sampai pukul 16.00 WIB.

Untuk saham-saham yang termasuk dalam pengertian sebagai saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) serta Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal: Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret

2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat belum atau tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagai PSP (termasuk seluruh saham yang dimiliki oleh Votraint No.1103 Pty Limited dalam Perseroan), maka, antara lain, (i) dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; dan (ii) tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham-saham tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan korum dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

2. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR).
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPS sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. a. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar diluar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Bank Panin Pusat Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.  
c. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014 tersedia di Kantor Perseroan mulai tanggal 1 April 2015 setiap waktu pada jam kerja dan untuk Pemegang Saham yang ingin memperoleh Laporan Tahunan tersebut dimohon untuk mengajukan permintaan secara tertulis kepada Perseroan di Kantor Perseroan, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 7 hari sebelum Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 April 2015  
PT. Bank Pan Indonesia  
Direksi

---

PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. – Corporate Secretary  
PaninBank Centre Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman, Senayan  
Jakarta – Indonesia 10270  
Telp. +62212700545 Fax. +62212700340 e-mail: [panin@panin.co.id](mailto:panin@panin.co.id)  
Situs web : [www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)